

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari fokus penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Berdasarkan tinjauan hukum perdata, perbuatan wanprestasi ini ditinjau oleh peneliti melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal-pasal berikut yaitu Pasal 1338, Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1234 KUHPerdata, Pasal 1266 KUH Perdata, Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata
2. Konsekuensi hukum yang timbul akibat perbuatan wanprestasi pembayaran hutang potelan arisan fiktif dapat dilihat dari dua aspek yaitu secara hukum perdata atau hukum pidana. Secara hukum pidana dapat dilaporkan sebagai bentuk tindak kejahatan pidana penipuan. Sedangkan dalam hukum perdata melahirkan putusan hakim yang mewajibkan para pihak tergugat membayar hutang kerugian secara paksa kepada penggugat. Dalam penelitian ini konsekuensi hukum dilihat secara aspek hukum perdata yaitu melahirkan putusan gugatan sederhana hakim pengadilan negeri Kota Kediri perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN. Kdr

## B. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa saran penelitian berikut:

1. Peneliti menyarankan untuk masyarakat umum lebih membuka diri untuk mengetahui hukum secara detail, terlebih terkait literasi finansial agar tidak terjebak penipuan arisan fiktif dan perbuatan hukum terkait keuangan lainnya dalam urusan dan tindakan sehari-hari.
2. Peneliti menyarankan untuk akademisi agar lebih memperbanyak penelitian, kajian, diskusi dan literasi hukum lagi terkait permasalahan hukum yang banyak terjadi di Masyarakat untuk lebih memperluas kajian ilmu pengetahuan.

